

**LIVE**

## **STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**




### **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK**

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736

E-mail: [info@stie-ibek.ac.id](mailto:info@stie-ibek.ac.id), website : [stie-ibek.ac.id](http://stie-ibek.ac.id)

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 OCT 2022

**LIVE**



**STANDAR PENGELOLAAN  
PENELITIAN**

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Penelitian			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Gayatria Oktalina, M.Pd.	Ketua LPPM		17 OCT 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		17 OCT 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		17 OCT 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		17 OCT 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		18 OCT 2022



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN IBEK  
NOMOR : 012/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022**

Tentang

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

**PENGURUS YAYASAN IBEK**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Mutu Penelitian sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang;
  2. Bahwa Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
  3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018, Tanggal 10 April 2018 Program Studi Manajemen;
  7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 4156/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, Tanggal 30 Oktober 2019 Program Studi Akuntansi;
  8. Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
  9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.

**MEMUTUSKAN**


- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN STIE-IBEK PANGKALPINANG**



- Pertama : Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Kedua : Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 17 Oktober 2022  
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang  
Ketua,



  
**Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.**  
NIDN. 02-14067401

Tembusan

1. Ketua BPH IBEK
2. Wakil I, II dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen
4. Ka. UPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang  
No. SK : 011/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022  
Tanggal : 17 Oktober 2022

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN**

Adapun Standar yang dimaksud :


1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 17 Oktober 2022  
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang

Ketua,




Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.  
NIDN. 02-14067401

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-07</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	1
Halaman Pengesahan .....	2
Daftar Isi .....	3
Kata Pengantar .....	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang .....	5
Rasional Standar Hasil Penelitian .....	7
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar .....	7
Definisi Istilah .....	7
Pernyataan Standar dan Indikator .....	8
Strategi Pencapaian Standar .....	11
Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Penelitian .....	11
Referensi .....	12

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	11 7 OCT 2022

## KATA PENGANTAR

**Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian ini** merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Penelitian** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.


Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Pengelolaan Penelitian** yang disusun untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang

Pangkalpinang, 17 Oktober 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang




Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-07</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

### a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”


### b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

### c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi




	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-07</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.

- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

**d. Sasaran Perguruan Tinggi:**

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-07</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

## 2. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian


Menurut Permendikbud No. 3 tahun 2020, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat. Lembaga penelitian membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi Sekolah Tinggi, sumber daya manusia, sumber daya lainnya, masukan dosen, dan Agenda Riset Nasional. Penelitian yang dilakukan peneliti di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan sosial yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan.

## 3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua Bidang Akademik
- c. Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan
- d. Wakil Ketua Bidang Kemitraan Strategis
- e. Ketua LPPM
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen
- h. Mahasiswa.

## 4. Definisi Istilah


- a. **Standar pengelolaan penelitian** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian
- b. **Renstra Penelitian** merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan bidang Penelitian dalam jangka waktu lima tahun (5 tahun) kedepan.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-07</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>


- c. **Pengelolaan adalah** proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan P3M PNJ dalam melakukan kegiatan penelitian dengan menggerakkan semua sumber daya yang memenuhi kriteria
- a. **Penelitian adalah** kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yg dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum
- b. **Pengelolaan Penelitian** merupakan suatu proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian melalui sumber daya yang yang memenuhi kriteria dalam kegiatan penelitian sehingga tertata rapi dan sesuai dengan peraturan yang ada.

#### 4. Pernyataan Standar dan Indikator


No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	STIE-IBEK memiliki pengelolaan Penelitian yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan	Adanya pembentukan lembaga pengelola Penelitian dalam satuan organisasi Sekolah Tinggi, dibuktikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan (SK) penetapan pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. SK penugasan pejabat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol>
2.	Ketua harus memastikan STIE-IBEK dalam menyelenggarakan Penelitian memiliki pengelolaan mencakup: perencanaan, pelaksanaan,	STIE-IBEK wajib melaksanakan pengelolaan Penelitian, meliputi:

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-07</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PENGELOLAAN          PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

<p>pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen Renstra Penelitian yang merupakan bagian dari Renstra Sekolah Tinggi</li> <li>2. Terdapat penyusunan kriteria dan prosedur penilaian Penelitian minimal dalam aspek publikasi, penemuan baru, jumlah &amp; mutu bahan ajar</li> <li>3. Adanya aktivitas menjaga dan meningkatkan mutu LPPM atau fungsi penyelenggaraan Penelitian dalam menjalankan program</li> <li>4. Terdapat aktivitas pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM atau fungsi penyelenggaraan Penelitian dalam menjalankan program</li> <li>5. Adanya panduan tentang kriteria pelaksana Penelitian</li> <li>6. Adanya kerjasama Penelitian dengan lembaga lain untuk mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian</li> <li>7. Terdapat analisis kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan Penelitian menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi</li> <li>8. Adanya pelaporan kinerja LPPM atau fungsi penyelenggaraan Penelitian</li> </ol>
--	--

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-07</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PENGELOLAAN          PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

		dalam menjalankan program, minimal melalui PDDIKTI.
<b>3.</b>	LPPM memiliki pengelolaan Penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian Penelitian	LPPM wajib melaksanakan pengelolaan Penelitian, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedia dokumen rencana program Penelitian yang mengacu pada Renstra Penelitian</li> <li>2) Tersedia dokumen peraturan yang lengkap, panduan Penelitian terbaru dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian</li> <li>3) Adanya bukti lembaga memfasilitasi pelaksanaan Penelitian berupa/dalam bentuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menyiapkan dokumen kontrak</li> <li>b) Penyiapan dana penelitian sesuai kontrak</li> <li>c) Diseminasi hasil Penelitian</li> <li>d) Peningkatan kemampuan pelaksana Penelitian untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual</li> <li>e) Penghargaan kepada pelaksana Penelitian yang berprestasi.</li> </ol> </li> <li>4) Adanya aktivitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksana, pelaksanaan dan sasaran Penelitian</li> <li>5) Adanya kerjasama Penelitian dengan lembaga lain untuk</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-07</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

		mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian 6) Terdapat analisis kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan Penelitian menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi 7) Tersedia bukti pelaporan kegiatan Penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mencakup: a) Hasil pelaksanaan pengabdian, b) Hasil pelaksanaan monev pengabdian, c) Penggunaan dana.
--	--	--


## 5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mendokumentasikan setiap kegiatan LPPM
- b. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya
- c. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional
- d. Melakukan sosialisasi standar ke dosen penelitian
- e. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal penelitian melalui penelitian/workshop
- f. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah.

## 6. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Penelitian

Dalam melaksanakan standar harus diperhatikan hal sbb:

- a. Standar isi Penelitian
- b. Standar hasil Penelitian
- c. Standar proses Penelitian

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-07</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

- d. Standar penilaian Penelitian
- e. Standar sarana dan Prasarana penelitian
- f. SOP terkait pelaksanaan standar
- g. Formulir yang diatur dalam SOP.

## 7. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.